



P U T U S A N
Nomor : 127/Pid B/2015/PN Jap

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama	:	SUHARTI USMAN;
Tempat Lahir	:	Jayapura;
Umur / Tanggal Lahir	:	40 Tahun / 10 Oktober 1975;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Argapura Resimen Kota Jayapura;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Astra Honda Jayapura;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

-
1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 05 Maret 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan tanggal 03 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 127/Pid B/2015/PN Jap tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 127/Pen Pid/2015/PN Jap tanggal 21 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan hak – haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suharti Usman bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 263 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.BPKB No. L-01452047 atas nama pemilik Yuyu Siti Rahayu dan
 - 2.Kwitansi pembelian tertanggal 28 Juni 2014.Dikembalikan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu.
- 3.Kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014.
- 4.Surat Pesanan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2014.
- 5.Surat Pesanan dari Kantor Adira Finance Jayapura tertanggal 22 Agustus 2014.
- 6.Faktur Kendaraan dari Kantor Astra tertanggal 22 Agustus 2014.
- 7.Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
- 8.Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
- 9.Perjanjian pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.



10. Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.

11. Surat History Pembayaran.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-
(seribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan semula; --

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN
KESATU**

Bahwa Terdakwa Suharti Usman pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Astra Honda Jayapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yayu Siti Rahayu datang ke Kantor Astra Honda di Entrop untuk membeli 1 (satu) unit Motor dan menemui Terdakwa yang bertugas sebagai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



Marketing Astra Honda Jayapura lalu Terdakwa menawari 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario dengan harga pembelian tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui harga pembelian secara tunai/cas dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014.

- Bahwa setelah uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dikuasanya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014.
- Bahwa kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan pada tanggal 22 Agustus 2014 Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui mengambil alih pembiayaan sehingga pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu merupakan pembelian secara kredit dan Kantor Adira Finance Jayapura menerbitkan Surat Pesanan atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Astra Honda untuk dapat diserahkan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu.
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yayu Siti Rahayu mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUHARTI USMAN sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suharti Usman pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 sekitar pukul 10.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Adira Finance Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dalam sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yayu Siti Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS secara kredit atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada saksi Yunita Kaiser selaku kasir Astra Honda Jayapura.
- Bahwa kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan pembelian secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan diproses oleh saksi Tri Laksono Teguh selaku Marketing pada Kantor Adira Finance Jayapura.

- Bahwa kemudian saksi Tri Laksono Teguh yang seharusnya melakukan pengecekan ke lapangan dengan mendatangi tempat tinggal saksi Yayu Siti Rahayu selaku Debitur (pemohon kredit) dan membawa surat-surat pengajuan kredit untuk ditandatangani saksi Yayu Siti Rahayu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, saksi Tri Laksono Teguh bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan surat-surat pengajuan kredit berupa :
 - Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
 - Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
 - Perjanjian Pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
 - Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat-surat pengajuan kredit tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Yayu Siti Rahayu untuk ditandatangani, melainkan Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom debitur atas nama saksi Yayu Siti Rahayu seolah-olah tanda tangan saksi Yayu Siti Rahayu, padahal saksi Yayu Siti Rahayu tidak pernah menandatangani, kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Tri Laksono Teguh untuk diproses.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui pembiayaan secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu dan menerbitkan surat pesanan atas 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu yang ditujukan kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk dapat menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS kepada saksi Yayu Siti Rahayu.



- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit.

Perbuatan Terdakwa SUHARTI USMAN sebagaimana tersebut diatas, telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **saksi Yuyu Siti Rahayu, saksi Tri Laksono Teguh dan saksi Agung Susanto**, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Yuyu Siti Rahayu**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengerti dimana saksi hadir dipersidangan ini untuk member keterangan terkait tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban adalah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi datang ke Kantor Astra Honda di Entrop untuk membeli 1 (satu) unit Motor;
- Bahwa saat itu saksi menemui Terdakwa yang bertugas sebagai Marketing Astra Honda Jayapura lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario dengan harga pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menyetujui harga pembelian secara tunai/cas dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Jayapura Kota barulah saksi tahu bahwa setelah uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dikuasainya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi-saksi diperiksa barulah saksi tahu kemudian permintaan Terdakwa untuk diproses secara kredit ditindak lanjuti oleh Kantor Astra Honda Jayapura dengan mengajukan permintaan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan pada tanggal 22 Agustus 2014 Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui mengambil alih pembiayaan sehingga pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu merupakan pembelian secara kredit dan Kantor Adira Finance Jayapura menerbitkan Surat Pesanan atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Astra Honda untuk dapat diserahkan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu;



- Bahwa pada bulan Februari 2015 barulah saksi tahu perbuatan Terdakwa tersebut setelah saksi mengecek BPKB motornya di Kantor Adira Entrop ternyata BPKB motor tersebut tidak bisa dikeluarkan karena motor masih dalam proses kredit, padahal saksi memberikan uang pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS secara tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa BPKB tidak bisa saksi terima padahal saksi sudah membayar tunai untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan jawaban Terdakwa katanya tunggu 1 sampai 2 bulan lagi baru BPKB akan saksi terima, atas jawaban Terdakwa tersebut saksi tidak puas dan saksi menanyakannya ke Kantor Adira Finance Jayapura dan Kantor Astra Honda Jayapura yang kemudian saksi ketahui ternyata Terdakwa hanya membayar uang muka/DP kepada Bendahara Kasir Astra Honda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengajukannya secara kredit;
- Bahwa ternyata semua surat-surat pengajuan kredit ke Kantor Adira Finance Jayapura dipalsukan oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi seolah-olah saksi menyetujui pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS secara kredit;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Jayapura Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Tri Laksono Teguh**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan Terdakwa, dapat saksi jelaskan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yuyu Siti Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS secara kredit atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada saksi Yunita Kaiser selaku kasir Astra Honda Jayapura;
- Bahwa kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan pembelian secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan diproses oleh saksi selaku Marketing pada Kantor Adira Finance Jayapura;
- Bahwa kemudian saksi yang seharusnya melakukan pengecekan ke lapangan dengan mendatangi tempat tinggal saksi Yuyu Siti Rahayu selaku Debitur (pemohon kredit) dan membawa surat-surat pengajuan kredit untuk ditandatangani saksi Yuyu Siti Rahayu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, saksi Tri Laksono Teguh bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan surat-surat pengajuan kredit berupa :
- Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa kemudian barulah saksi tahu kalau setelah Terdakwa menerima surat-surat pengajuan kredit tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu untuk ditandatangani, melainkan Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom debitur atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu seolah-olah tanda tangan saksi Yuyu Siti Rahayu, padahal saksi Yuyu Siti Rahayu tidak pernah menandatangani, kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi untuk diproses;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui pembiayaan secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu dan menerbitkan surat pesanan atas 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu yang ditujukan kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk dapat menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS kepada saksi Yuyu Siti Rahayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Yunita Kaiser**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut saksi berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi korban saksi Yuyu Siti Rahayu;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada Kantor Dealer Astra Honda Entrop;
- Bahwa Terdakwa juga karyawan pada Kantor Dealer Astra Honda Entrop dengan jabatan Marketing;
- Bahwa saksi menerima uang muka/DP untuk pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu;
- Bahwa uang muka yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian barulah saksi tahu kalau ternyata saksi Yuyu Siti Rahayu telah memberikan uang untuk pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS secara tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu sisa uang sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan saksi yang meringankan (**a de charge**), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada Polres Jayapura Kota dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik adalah benar dimana keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari siapapun;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yayu Siti Rahayu datang ke Kantor Astra Honda di Entrop untuk membeli 1 (satu) unit Motor dan menemui Terdakwa yang bertugas sebagai Marketing Astra Honda Jayapura lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario dengan harga pembelian tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui harga pembelian secara tunai/cas dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dikuasainya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan pada tanggal 22 Agustus 2014 Kantor Adira Finance

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura menyetujui mengambil alih pembiayaan sehingga pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu merupakan pembelian secara kredit dan Kantor Adira Finance Jayapura menerbitkan Surat Pesanan atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Astra Honda untuk dapat diserahkan kepada saksi Yayu Siti Rahayu;

- Bahwa selanjutnya saksi Yayu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Yayu Siti Rahayu mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yayu Siti Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS secara kredit atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada saksi Yunita Kaiser selaku kasir Astra Honda Jayapura;
- Bahwa kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan pembelian secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan diproses oleh saksi Tri Laksono Teguh selaku Marketing pada Kantor Adira Finance Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Tri Laksono Teguh yang seharusnya melakukan pengecekan ke lapangan dengan mendatangi tempat tinggal saksi Yuyu Siti Rahayu selaku Debitur (pemohon kredit) dan membawa surat-surat pengajuan kredit untuk ditandatangani saksi Yuyu Siti Rahayu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, saksi Tri Laksono Teguh bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan surat-surat pengajuan kredit berupa :
- Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
- Perjanjian Pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima surat-surat pengajuan kredit tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu untuk ditandatangani, melainkan Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom debitur atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu seolah-olah tanda tangan saksi Yuyu Siti Rahayu, padahal saksi Yuyu Siti Rahayu tidak pernah menandatangani, kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Tri Laksono Teguh untuk diproses;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui pembiayaan secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu dan menerbitkan surat pesanan atas 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu yang ditujukan kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk dapat menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS kepada saksi Yuyu Siti Rahayu;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuyu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

1. BPKB No. L-01452047 atas nama pemilik Yuyu Siti Rahayu.
2. Kwitansi pembelian tertanggal 28 Juni 2014.
3. Kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014.
4. Surat Pesanan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2014.
5. Surat Pesanan dari Kantor Adira Finance Jayapura tertanggal 22 Agustus 2014.
6. Faktur Kendaraan dari Kantor Astra tertanggal 22 Agustus 2014.
7. Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
8. Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
9. Perjanjian pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
10. Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
11. Surat History Pembayaran.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau dasar untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 jo. Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47 K/Kr/1956 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1976



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163 K/Kr/1977).; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 372 KUHP;

DAN

Kedua : Melanggar Pasal 263 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Kedua Dakwaan tersebut sesuai fakta persidangan dan Pertama Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Melanggar Pasal 372 KUHP,** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 : unsur memiliki dalam Pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimaksud, dikehendaki atau termasuk dalam niatnya terdakwa, padahal terdakwa tidak berhak untuk itu karena bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata : -

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yuyu Siti Rahayu datang ke Kantor Astra Honda di Entrop untuk membeli 1 (satu) unit Motor dan menemui Terdakwa yang bertugas sebagai Marketing Astra Honda Jayapura lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario dengan harga pembelian tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui harga pembelian secara tunai/cas dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dikuasanya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014;
- Bahwa benar kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan terhadap 1 (satu)

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan pada tanggal 22 Agustus 2014 Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui mengambil alih pembiayaan sehingga pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu merupakan pembelian secara kredit dan Kantor Adira Finance Jayapura menerbitkan Surat Pesanan atas 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yayu Siti Rahayu kepada Kantor Astra Honda untuk dapat diserahkan kepada saksi Yayu Siti Rahayu;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Yayu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) Unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi Yayu Siti Rahayu mengalami kerugian sebesar ± Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jabatan Marketing Astra Honda Jayapura telah menerima uang tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014 dari saksi Yayu Siti Rahayu untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario akan tetapi senyatanya yang terjadi Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014 dan diproses secara kredit pada Kantor Adira Finance Jayapura sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi.; -----

Ad. 3. Unsur “Barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yuyu Siti Rahayu datang ke Kantor Astra Honda di Entrop untuk membeli 1 (satu) unit Motor dan menemui Terdakwa yang bertugas sebagai Marketing Astra Honda Jayapura lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario dengan harga pembelian tunai/cas sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi menyetujui harga pembelian secara tunai/cas dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014, setelah uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa dan dikuasainya, Terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk diproses pembelian secara tunai, melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 (2 bulan kemudian) Terdakwa menyerahkan ke Kantor Astra Honda Jayapura dan diterima oleh saksi Yunita Kaiser selaku Kasir dengan penyerahan pembelian secara kredit sesuai kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014, kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan pada tanggal 22 Agustus 2014 Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui mengambil alih pembiayaan sehingga pembelian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu merupakan pembelian secara kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah uang milik dari saksi Yuyu Siti Rahayu yang diberikan secara tunai untuk pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS, oleh karenanya uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) bukanlah karena kejahatan akan tetapi uang milik saksi Yuyu Siti Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu Melanggar Pasal 263 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang siapa” telah diuraikan dalam penguraian unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh rangkaian pertimbangan unsur tersebut ke dalam penguraian unsure



“Barang siapa” dalam Dakwaan Kumulatif Kedua sehingga unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014, saksi Yuyu Siti Rahayu menyerahkan uang sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) Unit Motor Honda jenis Avario berdasarkan kwitansi tertanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang muka pembelian 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS secara kredit atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada saksi Yunita Kaiser selaku kasir Astra Honda Jayapura;
- Bahwa benar kemudian Kantor Astra Honda Jayapura mengajukan permintaan pembiayaan pembelian secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu kepada Kantor Adira Finance Jayapura dan diproses oleh saksi Tri Laksono Teguh selaku Marketing pada Kantor Adira Finance Jayapura;
- Bahwa benar kemudian saksi Tri Laksono Teguh yang seharusnya melakukan pengecekan ke lapangan dengan mendatangi tempat tinggal saksi Yuyu Siti Rahayu selaku Debitur (pemohon kredit) dan membawa surat-surat pengajuan kredit

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



untuk ditandatangani saksi Yuyu Siti Rahayu, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, saksi Tri Laksono Teguh bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan surat-surat pengajuan kredit berupa :

- Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
- Perjanjian Pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima surat-surat pengajuan kredit tersebut, Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu untuk ditandatangani, melainkan Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom debitur atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu seolah-olah tanda tangan saksi Yuyu Siti Rahayu, padahal saksi Yuyu Siti Rahayu tidak pernah menandatangani, kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Tri Laksono Teguh untuk diproses;
- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan surat-surat tersebut, Kantor Adira Finance Jayapura menyetujui pembiayaan secara kredit terhadap 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu dan menerbitkan surat pesanan atas 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu yang ditujukan kepada Kantor Astra Honda Jayapura untuk dapat menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario 125 CBS ISS kepada saksi Yuyu Siti Rahayu;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Yuyu Siti Rahayu menerima penyerahan 1 (satu) unit Motor Honda Vario 125 CBS ISS dan tidak dapat menguasai BPKB kendaraan motor tersebut disebabkan BPKB dikuasai oleh Kantor Adira Finance Jayapura sebagai jaminan kredit;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima surat-surat pengajuan kredit dari Kantor Adira Finance Jayapura dan diproses oleh saksi Tri Laksono Teguh selaku Marketing pada Kantor Adira Finance Jayapura kemudian, Terdakwa tidak menyerahkan surat-surat pengajuan kredit kepada saksi Yuyu Siti Rahayu untuk ditandatangani, melainkan Terdakwa menandatangani sendiri pada kolom debitur atas nama saksi Yuyu Siti Rahayu seolah-olah tanda tangan saksi Yuyu Siti Rahayu, padahal saksi Yuyu Siti Rahayu tidak pernah menandatangani, kemudian surat-surat tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada saksi Tri Laksono Teguh untuk diproses, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memalsukan surat pengajuan kredit dari saksi Yuyu Siti Rahayu agar saksi Yuyu Siti Rahayu tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang saksi Yuyu Siti Rahayu sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) (sebagaimana telah terbukti dalam Dakwaan Kesatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 372 KUHP dan Pasal 263 KUHP dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (**STRAFUITSLUITINGSGRONDEN**), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**); --

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yuyu Siti Rahayu dirugikan sebesar Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan tidak ada yang mengurus karena Terdakwa telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : BPKB No. L-01452047 atas nama pemilik Yayu Siti Rahayu dan Kwitansi pembelian tertanggal 28 Juni 2014; **Dikembalikan kepada saksi Yayu Siti Rahayu** sedangkan terhadap Kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014; Surat Pesanan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2014; Surat Pesanan dari Kantor Adira Finance Jayapura tertanggal 22 Agustus 2014; Faktur Kendaraan dari Kantor Astra tertanggal 22 Agustus 2014; Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014; Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014; Perjanjian pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014; Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014; Surat History Pembayaran; **Tetap terlampir dalam berkas perkara;** -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 372 KUHP, Pasal 263 KUHP** dan Pasal-Pasal dari **Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta peraturan hukum

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2015/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARTI USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan” dan “Pemalsuan Surat”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SUHARTI USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **04 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - BPKB No. L-01452047 atas nama pemilik Yuyu Siti Rahayu dan
 - Kwitansi pembelian tertanggal 28 Juni 2014.

Dikembalikan kepada saksi Yuyu Siti Rahayu.

- Kwitansi uang muka tertanggal 21 Agustus 2014.
- Surat Pesanan Kendaraan tertanggal 20 Agustus 2014.
- Surat Pesanan dari Kantor Adira Finance Jayapura tertanggal 22 Agustus 2014.
- Faktur Kendaraan dari Kantor Astra tertanggal 22 Agustus 2014.
- Penjelasan penting bagi calon konsumen/nasabah baru tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Kuasa tertanggal 22 Agustus 2014.
- Perjanjian pembiayaan No. 072914101402 tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat Pernyataan tertanggal 22 Agustus 2014.
- Surat History Pembayaran.



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan pula Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Mei 2015** oleh kami **ADRIANUS INFANDAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **WELLEM MARCO ERARI, S.H.**, dan **HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DAHLAN, SE.,S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MARTHEN TANDI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

WELLEM MARCO ERARI, S.H.

HELMIN SOMALAY, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ADRIANUS INFANDAN, S.H.

Panitera Pengganti

DAHLAN, SE.,S.H.